



PUTUSAN
Nomor 6273/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3552/PJ/2023, tanggal 29 Mei 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Cherryan Rushadi, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SOLUSI BANGUN INDONESIA, Tbk. dahulu **PT HOLCIM INDONESIA, Tbk.**, beralamat di Gedung Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jalan Letnan Jenderal Tahi Bonar Simatupang, Nomor 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Lilik Unggul Raharjo, jabatan Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dahulu PT Holcim Indonesia, Tbk.;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6273/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.008015.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;
3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00314/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Terbanding tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2018 Nomor 00229/207/18/092/20 tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.008015.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00314/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00229/207/18/092/20 tanggal 27 April 2020 Masa Pajak September 2018, atas nama PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dahulu PT Holcim Indonesia, Tbk., NPWP 01.001.707.7-092.000, beralamat di Gedung Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jalan Letnan Jenderal Tahi Bonar Simatupang, Nomor 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

DPP PPN	Rp	747.791.734.488,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	74.779.172.769,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	30.850.255.481,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	43.911.567.489,00
Jumlah Pajak Masukan	Rp	74.761.822.970,00
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar		17.349.799,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	6.592.923,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	23.942.722,00

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6273/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.008015.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.008015.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00314/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang



Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00229/207/18/092/20 tanggal 27 April 2020 Masa Pajak September 2018 atas nama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dahulu PT Holcim Indonesia Tbk, NPWP 01.001.707.7-092.000 beralamat di Gedung Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jalan Letnan Jenderal T.B. Simatupang, Nomor 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.2.** Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00229/207/18/092/20 tanggal 27 April 2020 Masa Pajak September 2018 atas nama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dahulu PT Holcim Indonesia Tbk, NPWP 01.001.707.7-092.000, beralamat di Gedung Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jalan Letnan Jenderal T.B. Simatupang, Nomor 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3.** Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai terkait Pemberian Cuma-Cuma;
- Bahwa dalil Terbanding mengenai pemberian cuma-cuma dalam rangka promosi terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak seperti biasa adalah tidak didukung dengan dasar hukum yang tepat karena penerbitan Faktur Pajak atas pemberian cuma-cuma yang dimaksud pada Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah tetap harus memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:
 1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak, atau barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- Bahwa dalil Terbanding bahwa pemberian cuma-cuma dalam rangka promosi terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak seperti biasa dengan alasan karena Pajak Masukannya juga telah dikreditkan oleh Pemohon Banding adalah tidak di dukung dengan dasar hukum yang tepat karena ketentuan mengenai syarat-syarat pengenaan objek Pajak Pertambahan Nilai dan penerbitan Faktur Pajaknya bisa berbeda dan tidak selalu dikaitkan sepenuhnya

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6273/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan mengenai syarat-syarat penerbitan Faktur Pajak Masukan;

- Bahwa pemberian *voucher* Tokopedia, jaket, agenda kalender, cangkir, dan kaos kepada relasi bisnis antara lain distributor, pelanggan, dan pemasok tidak termasuk ke dalam pemberian cuma-cuma yang dimaksud pada Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai karena pemberian barang promosi tersebut oleh Pemohon Banding bukan merupakan contoh barang produksi sendiri (perusahaan manufaktur) maupun bukan produksi sendiri (perusahaan dagang) yang dijual oleh Pemohon Banding, dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya (industri pengolahan dan penjualan semen), dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, dalam rangka menegakan hukum dan memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum yang merupakan suatu bentuk *corrective justice* atas Putusan Badan Peradilan (Pajak) yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor Put.008015.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi



asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

- Bahwa atas pemberian cuma-cuma yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa pemberian *voucher* Tokopedia, jaket, agenda kalender, cangkir, dan kaos kepada relasi bisnis dalam rangka kegiatan promosi, termasuk ke dalam pemberian cuma-cuma yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, karena yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli, sehingga atas pemberian cuma-cuma yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1A ayat (1) huruf d berikut penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa mendasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur dan presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6273/B/PK/Pjk/2023



ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001